

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024 pengajuan permohonannya dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai, gugatan cerai dan gugatan nafkah anak. Di saat mengajukan cerai talak, suami juga dapat mengajukan permohonan agar anak ditetapkan hak asuhnya kepada istri dan ia akan dibebani nafkah anak. Sedangkan prosedur berperkara salah satunya pada cerai gugat (istri yang mengajukan), sebagai berikut: a). Pengajuan Permohonan, b). Pendaftaran Perkara, c). Mediasi, d). Sidang Pertama, e). Pemeriksaan Bukti dan Keterangan. Cara mengajukan nafkah anak dalam gugatan permohonan dapat dilakukan dengan 1). Pengajuan bersamaan dengan gugatan perceraian, yaitu gugatan nafkah anak diajukan secara bersamaan dengan gugatan perceraian oleh istri atau ibu dari anak-anak. 2). Pengajuan setelah putusan perceraian, ketika permohonan nafkah anak tidak diajukan secara bersamaan dengan gugatan perceraian, maka ibu atau wali anak tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah anak secara terpisah kapan saja setelah perceraian berlangsung. Tidak ada batasan waktu untuk mengajukan gugatan nafkah anak asalkan anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun atau belum mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku. Untuk waktu tidak ada batasannya sehingga pengajuan dapat dilakukan kapan saja selama syarat usia anak terpenuhi. Data jumlah pengajuan perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman pada Tahun 2021 terdapat 52 perkara dengan cerai gugat 9 perkara dan cerai talak 43 perkara. Tahun 2022 terdapat 57 perkara

dengan cerai gugat 8 perkara dan cerai talak 49 perkara. Tahun 2023 terdapat 72 perkara dengan cerai gugat 25 perkara dan cerai talak 47 perkara dan di tahun 2024 terdapat 46 perkara dengan cerai gugat 18 perkara dan cerai talak ada 28 perkara.

2. Faktor pendukung dan penghambat dari diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024 berupa: Faktor pendukung yaitu: a). Hadir kedua pihak, b). Kesadaran kedua pihak dalam nafkah anak; dan Faktor penghambat berupa: a). Suami tidak hadir dalam persidangan, b) Istri tidak dapat memberikan keterangan tentang penghasilan suami, dan c). Suami tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dalam hal ini yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak yaitu terletak pada pekerjaan dan penghasilan ayah, pekerjaan ibu, serta biaya pendidikan dan kebutuhan anak.
3. Analisis Hakim terhadap penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024 bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Nafkah Anak yang berupa: Pertama, mengenai kebutuhan anak berdasarkan usia, biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, pekerjaan dan penghasilan ayah karena penghasilan ayah itu menjadi penentu dalam menetapkan besaran nafkah dan persentase kenaikan tahunan. Ketiga, keadilan dan kepatutan putusan yang tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan. Dalam hal penambahan nilai nafkah anak berdasarkan peraturan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan dalam melindungi hak anak setelah perceraian. SEMA tersebut mengatur bahwa anak wajib mendapatkan kenaikan 10% hingga 20% setiap tahunnya dengan tujuan untuk menyesuaikan diri terhadap peningkatan biaya hidup yang akan terus meningkat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Implementasi SEMA No. 3

Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman terkait nafkah anak ini memang telah terlaksana yang dapat dilihat dengan adanya beberapa putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SEMA ini. Namun, jika dilihat di lapangan pelaksanaan ketentuan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal dan menyeluruh, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah anak setelah terjadi perceraian. Nafkah anak dapat terlaksana dengan baik jika ada upaya yang dilakukan oleh ibu dalam menuntut terkait nafkah anak kepada mantan suaminya terutama yang memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang memadai terutama yang berstatus sebagai PNS, sehingga secara hukum seharusnya mampu memenuhi kewajiban nafkah anak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran terkait judul skripsi penulis yaitu:

1. Penulis menyarankan kepada hakim dalam mempertimbangkan keputusan untuk besaran nafkah anak yang akan diberikan sebagai berikut: Pertama, kondisi ekonomi orang tua yang mana pengadilan harus mempertimbangkan kemampuan finansial orang tua dalam menentukan besaran nafkah yang wajar dan adil. Kedua, kebutuhan anak maka hakim perlu memperhatikan kebutuhan spesifik anak, termasuk pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari yang berdasarkan pada usia dan kondisi anak. Ketiga, perubahan situasi yaitu pengadilan harus memberikan ruang bagi peninjauan kembali nafkah anak jika terjadi perubahan yang mendasar dalam hal masalah ekonomi atau kebutuhan anak. Selain dengan peraturan yang telah ada sebagai pedoman bagi hakim ditambah juga dengan diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2015 secara efektif, diharapkan Pengadilan Agama Pariaman dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak anak pasca perceraian serta

menciptakan keadilan bagi kedua orang tua. Hal ini juga akan berpengaruh pada kesejahteraan anak yang merupakan tujuan utama dari penentuan nafkah. Selain itu juga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.

2. Penulis menyarankan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan sehingga dapat mempermudah bagi hakim dalam penentuan jumlah nafkah anak yang akan diberikan. Selain itu juga kesadaran hukum bagi pihak dalam memahami pentingnya memenuhi kewajiban nafkah dan dampak bagi kesejahteraan anak. Dalam hal ini, pentingnya ada lembaga yang dapat melakukan edukasi, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa nafkah yang ditetapkan tetap sesuai dengan kebutuhan anak dan kondisi ekonomi orang tua serta terlaksana pasca perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Al-Barry, Z. A. 1999. *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-undang*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 10*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Cahyadi, I. A. 2014. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia. (5). Malang: Universitas Brawijaya.
- Dahlan, A. A. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Emzir. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firdaus, Ahmad. 2019. *Aspek Hukum dan Sosial Nafkah Anak*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Fuaddi, Husni. 2020. *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*. Jawa Barat: Guepedia.
- Gazhali, Abdurrahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Harahap, M. Yahya. 1999. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indonesia, T. P. P. B. 2016. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Edisi Keempat: Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Lexy, J. M. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lumbun, Ronald S. 2011. *PERMA RI Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Luthfiyah, Muh. Fitriah. 2017. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*. Sukabumi: Zitama Publisher.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, B. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustafa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Nasution, Syaodih. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nita, Mesta Wahyu. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA.
- Nuroniya, Wasman dan Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

- Priyanda, Amruddin & Roni. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Quthb, Sayyid. 2007. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid I Alih Bahasa As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Madura: Duta Media.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. 2012. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Shihab, M. 2005. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto, Dedy. 2020. *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, Ahmad. 2016. *Hukum Keluarga: Teori dan Aplikasi dalam Pemberian Nafkah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suharso, Ana Retnoningsih. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dokumen:

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman 2021

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman 2022

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman 2023

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman 2024

Laporan Statistik Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang 2024

Jurnal/Skripsi/Artikel:

Adityo, Nuriyah Wulan Adiningrum dan Rayno Dwi. 2024. "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015". Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Fahrezi, Ergi Ahmad. 2024. *Disparitas Putusan Hakim Mengenai Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015*. Skripsi UIn Syarif Hidayatullah.

Fakhrurrazi, T. M. 2017. Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.

Farhan, M. 2020. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 atas Penambahan Nafkah Anak pada Pengadilan Agama Sawahlunto. Skripsi Batusangkar: IAIN.

Fasil, Maulana Rihdo Al. 2023. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Hendra Catur Putra, Ulya Kencana & Duski. 2022. "Kedudukan Hukum SEMA No. 3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Hierarkis Perundang-undangan di dalam Memutus Perkara Narkotika ." *Jurnal Wajah Hukum*.

Ihwanudin, Nandang. 2019. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. X(1)*.

Inggiz, Rio Trifo. 2019. "Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Dialektika Hukum*.

Kamello, Anjani Sipahutar dan Tan. 2016. "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam ." *USU Law Journal*.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (Online). Diakses pada tanggal 23 Juli 2025. <https://share.google/LScNBi3N4cL8JsEMt>

Muliadi, Soraya Devy dan Doni. 2019. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)." *Jurnal Hukum Keluarga*.

Munif, Ahmad. 2020. "Pentingnya Seorang Laki-laki dalam Mencari Nafkah untuk Ekonomi Keluarga Menurut Islam ." *JURNAL AL SYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syariah)*.

Mustaming, Andi Muhammad Idin. 2023. "Nafkah dalam Konteks Hukum Islam ." *Journal of Islamic Family Law*.

Novalis, Muhammad Azani dan Cysillia Anggraini. 2022. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law*.

Nugraheni, A. S., C. D. T., & Luthfiah, Z. 2013. Komparasi Hak Asuh Anak dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta. *Yustisia*.

Pratiwi, R. W. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar. *Jurnal Negara dan Keadilan*.

- Priandhini, Harvin & Liza. 2021. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-undang Perkawinan." *Jurnal Kartha Semaya*.
- Raihan Andhika Santoso, E. J. 2023. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*.
- Rohman, Moh. Faizur. 2017. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan". *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*.
- Safitri, Dian Ayu. 2024. "Tanggung Jawab Orang Tua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Saputra, Adu. 2023. "Pemberian Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan." *Jurnal of Youth Research and Studies*.
- Septiani, Yuni. 2020. "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqua." *Jurnal Teknologi Dan Open Source*.
- Sindi Akrola Triana, Jumni Nelli. 2024. "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis tentang Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua." *Jurnal Kritis Studi Hukum*.
- Sirait, Adi Syahputra. 2018. "Implikasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 terhadap Eksistensi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*.
- Sofnetil, Anton. 2018. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Analisis Perkara Cerai Gugat di Kota Payakumbuh Tahun 2018)*. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Padang.
- Syahir, Ahmad, dan Masyithah Umar, Supardi A. Hasan. 2023. "Kepatuhan terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Ilmu Syariah*.

Tyas Sekar Mawarni, A. S. 2019. Upaya Hukum terhadap Orang Tua yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Privat Law*.

Wilnan Fatahillah, Ririh Krishnani & Zaenal Mukhid. 2023. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan." *Jurnal of Islamic Studie*.

Yusuf, M. Suaidi. 2021. "Kewajiban Orang Tua dalam Pendidikan Anak Ketika Masa Penyusuan Perspektif al-Qur'an (Studi Tafsir Surat al-Baqarah ayat 233)". *Jurnal Teknologi Pendidikan*.

Undang-Undang:

Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. 2015. "SEMA Nomor 3 Tahun 2015."

Kompilasi Hukum Islam Pasal 195

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. "Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Nafkah Anak." Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Prm

Putusan Nomor 943/Pdt.G/2023/PA.Prm

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

Wawancara:

Arif, Firman (Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pengadilan Agama Pariaman). Wawancara. 7 Juli 2025.

Ghani, Armen (Hakim Pengadilan Agama Pariaman). Wawancara. 9 Mei 2025.

Muzakkir (Hakim Pengadilan Agama Pariaman). Wawancara. 3 Juni 2025.

Silvianti, Mega (Pegawai Posbakum Pengadilan Agama Pariaman). Wawancara. 2 Juni 2025.